



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 127/Pid.Sus/2019/PN.Pol.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : SYAMSURYADI ALIAS ACO ALIAS CACA
BIN RAHMAN;
Tempat lahir : Malaysia;
Umur/ tanggal lahir : 29 tahun/ 02 Juni 1989;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/ kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Bonra, Kecamatan Mapilli, Kabupaten
Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Maret 2019;

Terdakwa berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan, ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

Penyidik:

- Ditahan sejak tanggal 26 Maret 2019 sampai dengan tanggal 14 April 2019;
- Diperpanjang Penuntut Umum, sejak tanggal 15 April 2019 sampai dengan tanggal 25 Mei 2019;
- Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 26 Mei 2019 sampai dengan tanggal 24 Juni 2019;
- Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 25 Juni 2019 sampai dengan tanggal 24 Juli 2019;

Penuntut Umum:

- Ditahan sejak tanggal 23 Juli 2019 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2019;
- Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 12 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 10 September 2019;

Hakim Pengadilan Negeri Polewali:

- Ditahan sejak tanggal 05 September 2019 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2019;

Halaman 1 dari 25 halaman. Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2019/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Dipertanggungjawabkan oleh Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 05 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 03 Desember 2019;

Terdakwa dalam menghadapi perkara ini didampingi oleh Taufik, S.H., M.H., Advokat/ Penasehat Hukum, yang beralamat kantor pada Posbakum Pengadilan Negeri Polewali, Jalan Mr. Muh. Yamin Nomor 15 Polewali, berdasarkan Penetapan Nomor 127/Pid.Sus/2019, tertanggal 17 September 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 127/Pid.Sus/2019/PN.Pol, tertanggal 05 September 2019, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama terdakwa Syamsuryadi Alias Aco Alias Caca Bin Rahman;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali Nomor 127/Pid.Sus/2019/PN.Pol, tertanggal 05 September 2019, tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum dengan Nomor Register Perkara : PDM-55/PWALI/09/2018, tanggal 05 September 2019, atas nama terdakwa Syamsuryadi Alias Aco Alias Caca Bin Rahman;
2. Keterangan saksi-saksi dan terdakwa;
3. Pembacaan Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum dengan Nomor Register Perkara : PDM-55/P.WALI/07/2019, tertanggal 08 Oktober 2019, yaitu sebagai berikut:
 - Menyatakan terdakwa Syamsuryadi Alias Aco Alias Caca Bin Rahman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika" sebagaimana yang termuat dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum yaitu : pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
 - Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Syamsuryadi Alias Aco Alias Caca Bin Rahman dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
 - Memerintahkan supaya terdakwa tetap ditahan;
 - Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 25 halaman. Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2019/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket/ saset bungkus narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 0,2863 gram;
 - 1 (satu) paket/ saset bungkus narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,4778 gram;
 - 1 (satu) unit handphone merek Oppo, warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone merek Vivo, warna krem;
- dipergunakan dalam perkara atas nama Aswat Alias Cua Bin H. Usman Baligau;
- Menetapkan supaya terdakwa Syamsuryadi Alias Aco Alias Caca Bin Rahman membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);
4. Permohonan terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya memohon agar terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Telah melihat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa terdakwa Syamsuryadi Alias Aco Alias Caca Bin Rahman diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan dengan Nomor Register Perkara : PDM-55/P.WALI /09/2019, tertanggal 05 September 2019, yaitu sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa Syamsuryadi Alias Aco Alias Caca Bin Rahman, pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2019, sekira pukul 21.00 Wita., atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2019, bertempat di salon tempat terdakwa bekerja di Lampa, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, atau setidaknya masih dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2019, dari dilakukannya penangkapan terhadap pelaku narkotika yaitu saksi Firman Alias Bapak Putri Bin Ismail (dilakukan penuntutan secara terpisah) oleh anggota Satresnarkoba Polres Polman yaitu saksi Ahmad Nur dan saksi Suherwin Suhardi disamping sekolah SMA Negeri 1 Layonga Tinambung, di wilayah Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap saksi Firman Alias Bapak Putri Bin Ismail dan ditemukan 1 (satu) paket/ saset bungkus

Halaman 3 dari 25 halaman. Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2019/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika golongan I jenis shabu-shabu (Metamfetamina) saksi Firman Alias Bapak Putri Bin Ismail kemudian dari hasil interogasi yang dilakukan anggota Satresnarkoba Polres Polman yaitu saksi Ahmad Nur dan saksi Suherwin Suhardi diperoleh informasi bahwa 1 (satu) paket/ saset bungkus Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu (Metamfetamina) yang merupakan barang milik saksi Firman Alias Bapak Putri Bin Ismail diperoleh dari Saksi Aswat Alias Cua Bin H. Usman dan juga diperoleh informasi bahwa Saksi Aswat Alias Cua Bin H. Usman juga menitipkan shabu untuk dijual kepada seseorang yang tidak lain adalah terdakwa;

- Bahwa selanjutnya berdasarkan informasi tersebut di atas saksi Ahmad Nur dan saksi Suherwin Suhardi melakukan pengembangan dengan langsung pergi menuju ke lokasi dimana terdakwa berada yaitu di salon tempat terdakwa bekerja di Lampa, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, dan berhasil mengamankan terdakwa di dalam Salon tempat terdakwa bekerja di Lampa, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, yang selanjutnya anggota Satresnarkoba Polres Polman yaitu saksi Ahmad Nur dan saksi Suherwin Suhardi melakukan penggeledahan di dalam salon tersebut namun tidak ditemukan narkotika jenis shabu lalu kembali dilakukan introgasi kepada terdakwa yang akhirnya mengakui bahwa terdakwa menyimpan narkotika jenis shabu dirumahnya, berdasarkan informasi tersebut lalu saksi Ahmad Nur dan saksi Suherwin Suhardi menuju ke rumah terdakwa di Bonra, Desa Bonra, Kecamatan Mapilli, dan sesampainya di rumah terdakwa dilakukan penggeledahan yang hasilnya anggota Satresnarkoba Polres Polman yaitu saksi Ahmad Nur dan saksi Suherwin Suhardi menemukan 2 (dua) paket/ saset berisikan kristal bening yang merupakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu (Metamfetamina) di dalam lemari pakaian terdakwa yang diselipkan didalam lipatan baju selanjutnya dilakukan introgasi terhadap terdakwa dan diperoleh informasi bahwa 2 (dua) paket/ saset berisikan kristal bening yang merupakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu (Metamfetamina) di dalam lemari pakaian terdakwa diperoleh dari saksi Saksi Aswat Alias Cua Bin H. Usman yang mana sebelum penangkapan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2019, sekira pukul 11.30 Wita., saksi Saksi Aswat Alias Cua Bin H. Usman datang ke salon tempat terdakwa kerja untuk menitipkan 1 (satu) paket/ saset bungkus Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu (Metamfetamina) di dalam pembungkus rokok yang kemudian terdakwa ambil sambil melanjutkan pekerjaannya di salon tersebut lalu pada sekitar pukul 17.00 Wita., saksi Saksi Aswat Alias Cua Bin H. Usman

Halaman 4 dari 25 halaman. Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2019/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan menyampaikan “ada temanku nanti datang disitu disalon mu mau ambil itu barang (shabu)” lalu dijawab oleh terdakwa “iya suruhmi datang ke salon”, dan pada saat itu saksi Aswat Alias Cua Bin H. Usman juga menyuruh terdakwa untuk membagi 1 (satu) paket atau saset bungkus Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu (Metamfetamina) di dalam pembungkus rokok menjadi 2 (dua) saset plastik;

- Bahwa selanjutnya terdakwa membawa 1 (satu) paket/ saset bungkus Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu (Metamfetamina) yang disimpan di dalam pembungkus rokok kerumahnya di Desa Bonra, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, lalu sesampainya terdakwa dirumahnya terdakwa mengeluarkan 1 (satu) paket/ saset bungkus Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu (Metamfetamina) yang disimpan di dalam pembungkus rokok untuk selanjutnya terdakwa bagi menjadi 2 (dua) paket atau saset plastik narkotika jenis shabu yang mana 1 (satu) saset narkotika jenis shabu akan diberikan kepada pembeli yang telah memesan dari saksi Aswat Alias Cua Bin H. Usman sedangkan yang 1 (satu) saset narkotika jenis shabu lainnya akan dikonsumsi bersama oleh terdakwa dengan saksi Aswat Alias Cua Bin H. Usman, setelah terdakwa membagi menjadi 2 (dua) paket atau saset plastik narkotika jenis shabu selanjutnya terdakwa menyimpannya didalam lipatan baju lemari pakaian terdakwa dan selanjutnya terdakwa kembali ke salon tempat terdakwa bekerja hingga tidak lama kemudian terdakwa ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres Polman yaitu saksi Ahmad Nur dan saksi Suherwin Suhardi;
- Bahwa terdakwa Syamsuryadi Alias Aco Alias Caca Bin Rah tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI untuk menjual, membeli, menerima dan menjadi perantara dalam jual beli berupa 2 (dua) paket/ saset berisikan kristal bening yang merupakan narkotika Golongan I jenis shabu-shabu (metamfetamina) yang disimpan didalam lemari pakaian terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 1382/NNF/II/2019 dari Laboratorium Forensik Cabang Makasar yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si.M.Si, Ardani Adhis Setyawan, Amd dan Hasura Mulyani, Amd dan mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa 1 (satu) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat 0,2863 gram, 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat 0,4778 gram, adalah benar mengandung Metamfetamina yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61

Halaman 5 dari 25 halaman. Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2019/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 50 Tahun
2018 Tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam Lampiran
Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang
Narkotika;

Atau:

Kedua:

Bahwa terdakwa Syamsuryadi Alias Aco Alias Caca Bin Rahman, pada
waktu yaitu hari Rabu, tanggal 20 Maret 2019, sekira pukul 21.00 Wita., atau
setidak-tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2019, bertempat di salon
tempat terdakwa bekerja di Lampa, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali
Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, atau setidaknya masih dalam wilayah
Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang
masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang
memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, tanpa hak atau melawan hukum
memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I
bukan tanaman yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai
berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal pada hari
Rabu, tanggal 20 Maret 2019, dari dilakukannya penangkapan terhadap
pelaku narkotika yaitu saksi Firman Alias Bapak Putri Bin Ismail (dilakukan
penuntutan secara terpisah) oleh anggota Satresnarkoba Polres Polman
yaitu saksi Ahmad Nur dan saksi Suherwin Suhardi disamping sekolah SMA
Negeri 1 Layonga Tinambung, di wilayah Kecamatan Tinambung, Kabupaten
Polewali Mandar, kemudian dilakukan pengeledahan terhadap saksi Firman
Alias Bapak Putri Bin Ismail dan ditemukan 1 (satu) paket/ saset bungkus
Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu (Metamfetamina) saksi Firman Alias
Bapak Putri Bin Ismail kemudian dari hasil interogasi yang dilakukan anggota
Satresnarkoba Polres Polman yaitu saksi Ahmad Nur dan saksi Suherwin
Suhardi diperoleh informasi bahwa 1 (satu) paket/ saset bungkus Narkotika
Golongan I jenis shabu-shabu (Metamfetamina) yang merupakan barang
milik saksi Firman Alias Bapak Putri Bin Ismail diperoleh dari Saksi Aswat
Alias Cua Bin H. Usman dan juga diperoleh informasi bahwa Saksi Aswat
Alias Cua Bin H. Usman juga menitipkan shabu untuk dijual kepada
seseorang yang tidak lain adalah terdakwa;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan informasi tersebut di atas saksi Ahmad Nur
dan saksi Suherwin Suhardi melakukan pengembangan dengan langsung

Halaman 6 dari 25 halaman. Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2019/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan pengadilan negeri dimana terdakwa berada yaitu di salon tempat terdakwa bekerja di Lampa, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, dan berhasil mengamankan terdakwa di dalam Salon tempat terdakwa bekerja di Lampa, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, yang selanjutnya anggota Satresnarkoba Polres Polman yaitu saksi Ahmad Nur dan saksi Suherwin Suhardi melakukan penggeledahan di dalam salon tersebut namun tidak ditemukan narkotika jenis shabu lalu kembali dilakukan interogasi kepada terdakwa yang akhirnya mengakui bahwa terdakwa menyimpan narkotika jenis shabu dirumahnya, berdasarkan informasi tersebut lalu saksi Ahmad Nur dan saksi Suherwin Suhardi menuju ke rumah terdakwa di Bonra, Desa Bonra, Kecamatan Mapilli, dan sesampainya di rumah terdakwa dilakukan penggeledahan yang hasilnya anggota Satresnarkoba Polres Polman yaitu saksi Ahmad Nur dan saksi Suherwin Suhardi menemukan 2 (dua) paket/ saset berisikan kristal bening yang merupakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu (Metamfetamina) di dalam lemari pakaian terdakwa yang diselipkan didalam lipatan baju selanjutnya dilakukan interogasi terhadap terdakwa dan diperoleh informasi bahwa 2 (dua) paket/ saset berisikan kristal bening yang merupakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu (Metamfetamina) di dalam lemari pakaian terdakwa diperoleh dari saksi Saksi Aswat Alias Cua Bin H. Usman yang mana sebelum penangkapan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2019, sekira pukul 11.30 Wita., saksi Saksi Aswat Alias Cua Bin H. Usman datang ke salon tempat terdakwa kerja untuk menitipkan 1 (satu) paket/ saset bungkus Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu (Metamfetamina) di dalam pembungkus rokok yang kemudian terdakwa ambil sambil melanjutkan pekerjaannya di salon tersebut lalu pada sekitar pukul 17.00 Wita., saksi Saksi Aswat Alias Cua Bin H. Usman menelpon terdakwa dengan menyampaikan "ada temanku nanti datang disitu disalon mu mau ambil itu barang (shabu)" lalu dijawab oleh terdakwa "iya suruhmi datang ke salon", dan pada saat itu saksi Aswat Alias Cua Bin H. Usman juga menyuruh terdakwa untuk membagi 1 (satu) paket atau saset bungkus Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu (Metamfetamina) di dalam pembungkus rokok menjadi 2 (dua) saset plastik;

- Bahwa selanjutnya terdakwa membawa 1 (satu) paket/ saset bungkus Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu (Metamfetamina) yang disimpan di dalam pembungkus rokok kerumahnya di Desa Bonra, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, lalu sesampainya terdakwa dirumahnya terdakwa mengeluarkan 1 (satu) paket/ saset bungkus Narkotika Golongan I

Halaman 7 dari 25 halaman. Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2019/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.narkamahagung.go.id (metamfetamina) yang disimpan di dalam pembungkus rokok untuk selanjutnya terdakwa bagi menjadi 2 (dua) paket atau saset plastik narkotika jenis shabu yang mana 1 (satu) saset narkotika jenis shabu akan diberikan kepada pembeli yang telah memesan dari saksi Aswat Alias Cua Bin H. Usman sedangkan yang 1 (satu) saset narkotika jenis shabu lainnya akan dikonsumsi bersama oleh terdakwa dengan saksi Aswat Alias Cua Bin H. Usman, setelah terdakwa membagi menjadi 2 (dua) paket atau saset plastik narkotika jenis shabu selanjutnya terdakwa menyimpannya didalam lipatan baju lemari pakaian terdakwa dan selanjutnya terdakwa kembali ke salon tempat terdakwa bekerja hingga tidak lama kemudian terdakwa ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres Polman yaitu saksi Ahmad Nur dan saksi Suherwin Suhardi;

- Bahwa terdakwa Syamsuryadi Alias Aco Alias Caca Bin Rah tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI untuk menjual, membeli, menerima dan menjadi perantara dalam jual beli berupa 2 (dua) paket/ saset berisikan kristal bening yang merupakan narkotika Golongan I jenis shabu-shabu (metamfetamina) yang disimpan didalam lemari pakaian terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 1382/NNF/II/2019 dari Laboratorium Forensik Cabang Makasar yang ditandatangani oleh I Gede Suarthawan, S.Si.M.Si, Ardani Adhis Setyawan, Amd dan Hasura Mulyani, Amd dan mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa 1 (satu) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat 0,2863 gram, 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat 0,4778 gram, adalah benar mengandung Metamfetamina yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 Tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau:

Ketiga:

Bahwa terdakwa Syamsuryadi Alias Aco Alias Caca Bin Rahman, pada waktu yaitu hari Rabu, tanggal 20 Maret 2019, sekira pukul 21.00 Wita., atau setidak-tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2019, bertempat di salon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan di Lampa, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, atau setidaknya masih dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkoba tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I sebagaimana dimaksud dalam pasal dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2019, dari dilakukannya penangkapan terhadap pelaku narkoba yaitu saksi Firman Alias Bapak Putri Bin Ismail (dilakukan penuntutan secara terpisah) oleh anggota Satresnarkoba Polres Polman yaitu saksi Ahmad Nur dan saksi Suherwin Suhardi disamping sekolah SMA Negeri 1 Layonga Tinambung, di wilayah Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap saksi Firman Alias Bapak Putri Bin Ismail dan ditemukan 1 (satu) paket/ saset bungkus Narkoba Golongan I jenis shabu-shabu (Metamfetamina) saksi Firman Alias Bapak Putri Bin Ismail kemudian dari hasil interogasi yang dilakukan anggota Satresnarkoba Polres Polman yaitu saksi Ahmad Nur dan saksi Suherwin Suhardi diperoleh informasi bahwa 1 (satu) paket/ saset bungkus Narkoba Golongan I jenis shabu-shabu (Metamfetamina) yang merupakan barang milik saksi Firman Alias Bapak Putri Bin Ismail diperoleh dari Saksi Aswat Alias Cua Bin H. Usman dan juga diperoleh informasi bahwa Saksi Aswat Alias Cua Bin H. Usman juga menitipkan shabu untuk dijual kepada seseorang yang tidak lain adalah terdakwa;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan informasi tersebut di atas saksi Ahmad Nur dan saksi Suherwin Suhardi melakukan pengembangan dengan langsung pergi menuju ke lokasi dimana terdakwa berada yaitu di salon tempat terdakwa bekerja di Lampa, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, dan berhasil mengamankan terdakwa di dalam Salon tempat terdakwa bekerja di Lampa, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, yang selanjutnya anggota Satresnarkoba Polres Polman yaitu saksi Ahmad Nur dan saksi Suherwin Suhardi melakukan penggeledahan di dalam salon tersebut namun tidak ditemukan narkoba jenis shabu lalu kembali dilakukan interogasi kepada

Halaman 9 dari 25 halaman. Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2019/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terdakwa yang mengakuinya mengakui bahwa terdakwa menyimpan narkotika jenis shabu dirumahnya, berdasarkan informasi tersebut lalu saksi Ahmad Nur dan saksi Suherwin Suhardi menuju ke rumah terdakwa di Bonra, Desa Bonra, Kecamatan Mapilli, dan sesampainya di rumah terdakwa dilakukan penggeledahan yang hasilnya anggota Satresnarkoba Polres Polman yaitu saksi Ahmad Nur dan saksi Suherwin Suhardi menemukan 2 (dua) paket/ saset berisikan kristal bening yang merupakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu (Metamfetamina) di dalam lemari pakaian terdakwa yang diselipkan didalam lipatan baju selanjutnya dilakukan interogasi terhadap terdakwa dan diperoleh informasi bahwa 2 (dua) paket/ saset berisikan kristal bening yang merupakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu (Metamfetamina) di dalam lemari pakaian terdakwa diperoleh dari saksi Saksi Aswat Alias Cua Bin H. Usman yang mana sebelum penangkapan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2019, sekira pukul 11.30 Wita., saksi Saksi Aswat Alias Cua Bin H. Usman datang ke salon tempat terdakwa kerja untuk menitipkan 1 (satu) paket/ saset bungkus Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu (Metamfetamina) di dalam pembungkus rokok yang kemudian terdakwa ambil sambil melanjutkan pekerjaannya di salon tersebut lalu pada sekitar pukul 17.00 Wita., saksi Saksi Aswat Alias Cua Bin H. Usman menelpon terdakwa dengan menyampaikan "ada temanku nanti datang disitu disalon mu mau ambil itu barang (shabu)" lalu dijawab oleh terdakwa "iya suruhmi datang ke salon", dan pada saat itu saksi Aswat Alias Cua Bin H. Usman juga menyuruh terdakwa untuk membagi 1 (satu) paket atau saset bungkus Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu (Metamfetamina) di dalam pembungkus rokok menjadi 2 (dua) saset plastik;

- Bahwa selanjutnya terdakwa membawa 1 (satu) paket/ saset bungkus Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu (Metamfetamina) yang disimpan di dalam pembungkus rokok kerumahnya di Desa Bonra, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, lalu sesampainya terdakwa dirumahnya terdakwa mengeluarkan 1 (satu) paket/ saset bungkus Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu (Metamfetamina) yang disimpan di dalam pembungkus rokok untuk selanjutnya terdakwa bagi menjadi 2 (dua) paket atau saset plastik narkotika jenis shabu yang mana 1 (satu) saset narkotika jenis shabu akan diberikan kepada pembeli yang telah memesan dari saksi Aswat Alias Cua Bin H. Usman sedangkan yang 1 (satu) saset narkotika jenis shabu lainnya akan dikonsumsi bersama oleh terdakwa dengan saksi Aswat Alias Cua Bin H. Usman, setelah terdakwa membagi menjadi 2 (dua) paket atau saset plastik narkotika jenis shabu selanjutnya terdakwa menyimpannya

Halaman 10 dari 25 halaman. Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2019/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Lemari pakaian terdakwa dan selanjutnya terdakwa kembali ke salon tempat terdakwa bekerja hingga tidak lama kemudian terdakwa ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres Polman yaitu saksi Ahmad Nur dan saksi Suherwin Suhardi;

- Bahwa terdakwa Syamsuryadi Alias Aco Alias Caca Bin Rah tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI untuk menjual, membeli, menerima dan menjadi perantara dalam jual beli berupa 2 (dua) paket/ saset berisikan kristal bening yang merupakan narkoba Golongan I jenis shabu-shabu (metamfetamina) yang disimpan didalam lemari pakaian terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 1382/NNF/III/2019 dari Laboratorium Forensik Cabang Makasar yang ditandatangani oleh I Gede Suarthawan, S.Si.M.Si, Ardani Adhis Setyawan, Amd dan Hasura Mulyani, Amd dan mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa 1 (satu) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat 0,2863 gram, 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat 0,4778 gram, adalah benar mengandung Metamfetamina yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkoba Golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 Tentang perubahan penggolongan narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 131 jo pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket/ saset bungkus narkoba jenis shabu-shabu dengan berat 0,2863 gram;
- 1 (satu) paket/ saset bungkus narkoba jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,4778 gram;
- 1 (satu) unit handphone merek Oppo, warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merek Vivo, warna krem;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan oleh karena itu maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Halaman 11 dari 25 halaman. Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2019/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id di persidangan telah didengar keterangan saksi-

saksi, yaitu sebagai berikut:

1. Saksi Ahmad Nur, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2019, sekitar pukul 21.00 Wita., bertempat di salon tempat terdakwa bekerja di Lampa, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, sejumlah anggota kepolisian bersama dengan sejumlah rekannya yang juga merupakan anggota kepolisian diantaranya Suherwin Suhardi, melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa karena terdakwa diduga memiliki narkoba berupa kristal warna putih yang merupakan sabu-sabu;
 - Bahwa sebelumnya pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Firman Alias Bapak Putri Bin Ismail, dari pengembangan perkara tersebut selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan di tempat tersebut tidak berhasil diamankan barang bukti, selanjutnya anggota kepolisian membawa terdakwa ke rumah terdakwa yang terletak di di Bonra, Desa Bonra, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, dari dalam lemari di dalam lipatan pakaian berhasil diamankan 2 (dua) saset berisikan narkoba berupa shabu-shabu dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo, warna hitam;
 - Bahwa sebelumnya pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2019, sekitar pukul 16.00 Wita., terdakwa yang saat itu sedang berada di salon tempat terdakwa bekerja, Aswat Alias Cua Bin H. Usman Baligau selanjutnya menyerahkan 2 (dua) saset plastik yang berisikan narkoba berupa shabu-sbahu tersebut untuk disimpan oleh terdakwa karena Aswat Alias Cua Bin H. Usman Baligau hendak pergi ke Pinrang;
 - Bahwa yang memiliki 2 (dua) saset plastik yang berisikan narkoba berupa shabu-sbahu tersebut adalah Aswat Alias Cua Bin H. Usman Baligau, sedangkan 1 (satu) unit handphone merek Oppo, warna hitam, adalah milik terdakwa yang dipergunakannya berkomunikasi dengan Aswat Alias Cua Bin H. Usman Baligau terkait dengan narkoba berupa shabu-shabu tersebut;
 - Bahwa atas perbuatannya tersebut selanjutnya terdakwa berikut barang bukti yang berhasil diamankan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) saset plastik yang berisikan narkoba berupa shabu-sbahu tersebut selanjutnya dilakukan pemeriksaan di Laboratoris dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut didapatkan kandungan Narkoba dengan bahan aktif Metamfetamina,

Halaman 12 dari 25 halaman. Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2019/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id | Nomor Urut 61 Lampiran Undang Undang R.I.

Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari aparat yang berwenang menyimpan Narkotika Golongan I berupa shabu-shabu tersebut;
- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah dijatuhi pidana karena masalah narkotika;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) paket/ saset bungkus narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 0,2863 gram, 1 (satu) paket/ saset bungkus narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,4778 gram dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo, warna hitam adalah barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Vivo, warna krem, adalah barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Aswat Alias Cua Bin H. Usman Baligau;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Suherwin Suhardi Ahmad Nur, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2019, sekitar pukul 21.00 Wita., bertempat di salon tempat terdakwa bekerja di Lampa, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, sejumlah anggota kepolisian bersama dengan sejumlah rekannya yang juga merupakan anggota kepolisian diantaranya saksi Ahmad Nur, melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa karena terdakwa diduga memiliki narkotika berupa kristal warna putih yang merupakan sabu-sabu;
 - Bahwa sebelumnya pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Firman Alias Bapak Putri Bin Ismail, dari pengembangan perkara tersebut selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan di tempat tersebut tidak berhasil diamankan barang bukti, selanjutnya anggota kepolisian membawa terdakwa ke rumah terdakwa yang terletak di di Bonra, Desa Bonra, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, dari dalam lemari di dalam lipatan pakaian berhasil diamankan 2 (dua) saset berisikan narkotika berupa shabu-shabu dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo, warna hitam;
 - Bahwa sebelumnya pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2019, sekitar pukul 16.00 Wita., terdakwa yang saat itu sedang berada di salon tempat terdakwa bekerja, Aswat Alias Cua Bin H. Usman Baligau selanjutnya menyerahkan 2

Halaman 13 dari 25 halaman. Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2019/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
(dua) saset plastik yang berisikan narkotika berupa shabu-shabu tersebut untuk disimpan oleh terdakwa karena Aswat Alias Cua Bin H. Usman Baligau hendak pergi ke Pinrang;

- Bahwa yang memiliki 2 (dua) saset plastik yang berisikan narkotika berupa shabu-shabu tersebut adalah Aswat Alias Cua Bin H. Usman Baligau, sedangkan 1 (satu) unit handphone merek Oppo, warna hitam, adalah milik terdakwa yang dipergunakannya berkomunikasi dengan Aswat Alias Cua Bin H. Usman Baligau terkait dengan narkotika berupa shabu-shabu tersebut;
- Bahwa atas perbuatannya tersebut selanjutnya terdakwa berikut barang bukti yang berhasil diamankan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) saset plastik yang berisikan narkotika berupa shabu-shabu tersebut selanjutnya dilakukan pemeriksaan di Laboratoris dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari aparat yang berwenang menyimpan Narkotika Golongan I berupa shabu-shabu tersebut;
- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah dijatuhi pidana karena masalah narkotika;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) paket/ saset bungkus narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 0,2863 gram, 1 (satu) paket/ saset bungkus narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,4778 gram dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo, warna hitam adalah barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Vivo, warna krem, adalah barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Aswat Alias Cua Bin H. Usman Baligau;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Aswat Alias Cua Bin H. Usman Baligau, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2019, sekitar jam 01.30 Wita., bertempat di halaman Mesjid Al Munawir, Kabupaten Pinrang, sejumlah anggota kepolisian melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap saksi karena saksi diduga menyalahgunakan narkotika berupa shabu-shabu;
 - Bahwa sebelumnya pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dari pengembangan perkara tersebut yang memiliki narkotika

Halaman 14 dari 25 halaman. Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2019/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang diamankan pada saat penangkapan terhadap terdakwa adalah saksi, atas hal tersebutlah selanjutnya saksi ditangkap dan dilakukan penggeledahan;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi diamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Vivo, warna krem yang dipergunakan oleh saksi untuk berkomunikasi dengan terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) saset plastik yang berisikan narkotika berupa shabu-sbahu yang diamankan dari rumah terdakwa adalah milik terdakwa yang sebelumnya diserahkan kepada terdakwa untuk disimpan;
- Bahwa sebelumnya, pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2019, sekitar pukul 16.00 Wita., saksi yang saat itu sedang berada di salon terdakwa, saksi selanjutnya menyerahkan 2 (dua) saset plastik yang berisikan narkotika berupa shabu-sbahu tersebut untuk disimpan karena saksi hendak pergi ke Pinrang;
- Bahwa atas perbuatannya tersebut selanjutnya saksi berikut barang bukti yang berhasil diamankan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) saset plastik yang berisikan narkotika berupa shabu-sbahu tersebut selanjutnya dilakukan pemeriksaan di Laboratoris dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari aparat yang berwenang menyimpan Narkotika Golongan I berupa shabu-shabu tersebut;
- Bahwa sebelumnya terdakwa dan saksi pernah dijatuhi pidana karena masalah narkotika;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) paket/ saset bungkus narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 0,2863 gram, 1 (satu) paket/ saset bungkus narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,4778 gram dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo, warna hitam adalah barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Vivo, warna krem, adalah barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi;

Menimbang, bahwa terdakwa Syamsuryadi Alias Aco Alias Caca Bin Rahman memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 15 dari 25 halaman. Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2019/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, tanggal 20 Maret 2019, sekitar pukul 21.00 Wita.,

bertempat di salon tempat terdakwa bekerja di Lampa, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, sejumlah anggota kepolisian bersama dengan sejumlah rekannya yang juga merupakan anggota kepolisian, melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa karena terdakwa diduga memiliki narkoba berupa kristal warna putih yang merupakan sabu-sabu;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan di tempat tersebut tidak berhasil diamankan barang bukti, selanjutnya anggota kepolisian membawa terdakwa ke rumah terdakwa yang terletak di Bonra, Desa Bonra, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, dari dalam lemari di dalam lipatan pakaian berhasil diamankan 2 (dua) saset berisikan narkoba berupa shabu-shabu dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo, warna hitam;
- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2019, sekitar pukul 16.00 Wita., saksi Aswat Alias Cua Bin H. Usman Baligau yang saat itu sedang berada di salon tempat terdakwa bekerja, terdakwa selanjutnya menyerahkan 2 (dua) saset plastik yang berisikan narkoba berupa shabu-shabu tersebut untuk disimpan oleh terdakwa karena terdakwa hendak pergi ke Pinrang;
- Bahwa yang memiliki 2 (dua) saset plastik yang berisikan narkoba berupa shabu-shabu tersebut adalah saksi Aswat Alias Cua Bin H. Usman Baligau, sedangkan 1 (satu) unit handphone merek Oppo, warna hitam, adalah milik terdakwa yang dipergunakannya berkomunikasi dengan saksi Aswat Alias Cua Bin H. Usman Baligau terkait dengan narkoba berupa shabu-shabu tersebut;
- Bahwa atas perbuatannya tersebut selanjutnya terdakwa berikut barang bukti yang berhasil diamankan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) saset plastik yang berisikan narkoba berupa shabu-shabu tersebut selanjutnya dilakukan pemeriksaan di Laboratoris dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut didapatkan kandungan Narkoba dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari aparat yang berwenang menyimpan Narkoba Golongan I berupa shabu-shabu tersebut;
- Bahwa sebelumnya terdakwa dan saksi Aswat Alias Cua Bin H. Usman Baligau pernah dijatuhi pidana karena masalah narkoba;

Halaman 16 dari 25 halaman. Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2019/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) paket/ saset bungkus narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 0,2863 gram, 1 (satu) paket/ saset bungkus narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,4778 gram dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo, warna hitam adalah barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Vivo, warna krem, adalah barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi Aswat Alias Cua Bin H. Usman Baligau;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka didapatkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2019, sekitar pukul 21.00 Wita., bertempat di salon tempat terdakwa bekerja di Lampa, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, sejumlah anggota kepolisian bersama dengan sejumlah rekannya yang juga merupakan anggota kepolisian, melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa karena terdakwa diduga memiliki narkotika berupa kristal warna putih yang merupakan sabu-sabu;
- Bahwa sebelumnya pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Firman Alias Bapak Putri Bin Ismail, dari pengembangan perkara tersebut selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan di tempat tersebut tidak berhasil diamankan barang bukti, selanjutnya anggota kepolisian membawa terdakwa ke rumah terdakwa yang terletak di Bonra, Desa Bonra, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, dari dalam lemari di dalam lipatan pakaian berhasil diamankan 2 (dua) saset berisikan narkotika berupa shabu-shabu dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo, warna hitam;
- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2019, sekitar pukul 16.00 Wita., saksi Aswat Alias Cua Bin H. Usman Baligau yang saat itu sedang berada di salon tempat terdakwa bekerja, terdakwa selanjutnya menyerahkan 2 (dua) saset plastik yang berisikan narkotika berupa shabu-sbahu tersebut untuk disimpan oleh terdakwa karena terdakwa hendak pergi ke Pinrang;
- Bahwa yang memiliki 2 (dua) saset plastik yang berisikan narkotika berupa shabu-sbahu tersebut adalah saksi Aswat Alias Cua Bin H. Usman Baligau, sedangkan 1 (satu) unit handphone merek Oppo, warna hitam, adalah milik terdakwa yang dipergunakannya berkomunikasi dengan saksi Aswat Alias

Halaman 17 dari 25 halaman. Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2019/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Cua Bin H. Usman Baligau terkait dengan narkoba berupa shabu-shabu tersebut;

- Bahwa atas perbuatannya tersebut selanjutnya terdakwa berikut barang bukti yang berhasil diamankan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) saset plastik yang berisikan narkoba berupa shabu-shabu tersebut selanjutnya dilakukan pemeriksaan di Laboratoris dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut didapatkan kandungan Narkoba dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari aparat yang berwenang menyimpan Narkoba Golongan I berupa shabu-shabu tersebut;
- Bahwa sebelumnya terdakwa dan saksi Aswat Alias Cua Bin H. Usman Baligau pernah dijatuhi pidana karena masalah narkoba;
- Bahwa saksi-saksi dan terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) paket/ saset bungkus narkoba jenis shabu-shabu dengan berat 0,2863 gram, 1 (satu) paket/ saset bungkus narkoba jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,4778 gram dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo, warna hitam adalah barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Vivo, warna krem, adalah barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi Aswat Alias Cua Bin H. Usman Baligau;

Menimbang, bahwa terdakwa Syamsuryadi Alias Aco Alias Caca Bin Rahman diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu sebagai berikut:

- Kesatu : melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R. I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- Atau :
- Kedua : melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R. I. Nomor 35 Nomor Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- Atau :
- Ketiga : melanggar pasal 131 jo. pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R. I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Majelis Hakim akan memilih salah satu dari dakwaan tersebut untuk selanjutnya mempertimbangkan dan membuktikan unsur-unsur dari dakwaannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat akan mempertimbangkan dakwaan Kedua yaitu melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum melanggar pasal yang telah disebutkan di atas, maka berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan fakta hukum tersebut perbuatan terdakwa dapat memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ke-1 (satu) yaitu setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subyek dari suatu delik yaitu pelaku, orang atau siapa saja yang melakukan tindak pidana, yang mampu berbuat dan perbuatannya tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, dalam perkara ini berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa sendiri, pelakunya yang diajukan dalam perkara ini adalah terdakwa Syamsuryadi Alias Aco Alias Caca Bin Rahman dengan identitas lengkapnya sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan unsur ke- 1 (satu) yaitu setiap orang, telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa Syamsuryadi Alias Aco Alias Caca Bin Rahman;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan unsur ke-2 (dua) yaitu yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Halaman 19 dari 25 halaman. Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2019/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam pasal 7 Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pasal 8 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I. dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan;

Menimbang, bahwa tanpa hak dapat diartikan suatu perbuatan yang melanggar hukum atau yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau hukum tertulis lainnya, atau hal yang dilakukannya tersebut tidak merupakan lingkup tugas dan wewenang seseorang, atau hal yang dilakukannya tersebut tidak mendapat ijin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan atau hukum tertulis lainnya yang berlaku;

Menimbang, bahwa melawan hukum dapat diartikan melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yaitu bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan dan bertentangan nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa elemen yang sifatnya alternatif, yaitu "memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan", pembuktiannya cukup salah satu dari elemen tersebut, bila terbukti salah satunya maka sub unsur ini terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2019, sekitar pukul 21.00 Wita., bertempat di salon tempat terdakwa bekerja di Lampa, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, sejumlah anggota kepolisian bersama dengan sejumlah rekannya yang juga merupakan anggota kepolisian, melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa karena terdakwa diduga memiliki narkoba berupa kristal warna putih yang merupakan sabu-sabu;

Menimbang, bahwa sebelumnya pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Firman Alias Bapak Putri Bin Ismail, dari pengembangan perkara tersebut selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan di tempat tersebut tidak berhasil diamankan barang bukti, selanjutnya anggota kepolisian membawa terdakwa ke rumah terdakwa yang terletak di Bonra, Desa Bonra, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, dari dalam lemari di dalam lipatan pakaian berhasil diamankan 2 (dua) saset berisikan narkoba berupa shabu-shabu dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo, warna hitam;

Menimbang, bahwa sebelumnya pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2019, sekitar pukul 16.00 Wita., saksi Aswat Alias Cua Bin H. Usman Baligau yang saat itu sedang berada di salon tempat terdakwa bekerja, terdakwa selanjutnya menyerahkan 2 (dua) saset plastik yang berisikan narkoba berupa shabu-sbahu tersebut untuk disimpan oleh terdakwa karena terdakwa hendak pergi ke Pinrang;

Menimbang, bahwa yang memiliki 2 (dua) saset plastik yang berisikan narkoba berupa shabu-sbahu tersebut adalah saksi Aswat Alias Cua Bin H. Usman Baligau, sedangkan 1 (satu) unit handphone merek Oppo, warna hitam, adalah milik terdakwa yang dipergunakannya berkomunikasi dengan saksi Aswat Alias Cua Bin H. Usman Baligau terkait dengan narkoba berupa shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa atas perbuatannya tersebut selanjutnya terdakwa berikut barang bukti yang berhasil diamankan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) saset plastik yang berisikan narkoba berupa shabu-sbahu tersebut selanjutnya dilakukan pemeriksaan di Laboratoris dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut didapatkan kandungan Narkoba dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Halaman 21 dari 25 halaman. Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2019/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari aparat yang berwenang menyimpan Narkotika Golongan I berupa shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut terlihat dengan tegas dan jelas terdakwa telah secara melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I. bukan tanaman yang berupa sabu-sabu tersebut karena hal tersebut dilakukannya dengan tanpa memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan terdakwa memiliki Narkotika tersebut bukanlah untuk kegiatan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 7 dan pasal 8 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan unsur ke-2 (dua) yaitu yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa Syamsuryadi Alias Aco Alias Caca Bin Rahman;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Kedua telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa Syamsuryadi Alias Aco Alias Caca Bin Rahman, maka Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa Syamsuryadi Alias Aco Alias Caca Bin Rahman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”, sebagaimana yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan penghapusan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, oleh karenanya terdakwa dapat dimintakan pertanggung jawabannya atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya seluruh unsur pasal pada dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka terhadap dakwaan lainnya tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah maka kepada terdakwa sudah sepatutnya dijatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (pledooi) lisan dari terdakwa turut dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam penjatuhan pidana terhadap diri terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri terdakwa perlulah diperhatikan, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan

Halaman 22 dari 25 halaman. Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2019/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat dan mengadakan koreksi terhadap terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selain itu penjatuhan hukuman terhadap terdakwa bukanlah merupakan pembalasan dari suatu tindak pidana yang dilakukannya akan tetapi merupakan peringatan agar dikemudian hari terdakwa tidak lagi melakukan tindak pidana serupa ataupun tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa juga perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan dari diri terdakwa yaitu sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencarnya memberantas penyalahgunaan Narkotika dalam kehidupan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa meresahkan dan membahayakan kesehatan masyarakat;
- Terdakwa sebelumnya telah pernah dijatuhi pidana karena perkara narkotika;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa adalah tulang punggung bagi keluarganya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan hukuman pidana penjara dan pidana denda yang dijatuhkan di bawah ini kepada terdakwa adalah adil, patut dan setimpal dengan perbuatannya serta kiranya sesuai dengan rasa keadilan hukum dan keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap pidana denda yang dijatuhkan kepada terdakwa jika tidak dibayar oleh terdakwa maka pidana denda diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, terdakwa ditangkap secara sah dan terhadap terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang dijalani terdakwa tersebut dikurangkan

Halaman 23 dari 25 halaman. Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2019/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang dijatuhkan, dan untuk memudahkan pelaksanaan putusan ini diperintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa terhadap status hukum barang bukti dalam perkara ini yang berupa sebagai berikut:

- 1 (satu) paket/ saset bungkus narkoba jenis shabu-shabu dengan berat 0,2863 gram;
- 1 (satu) paket/ saset bungkus narkoba jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,4778 gram;
- 1 (satu) unit handphone merek Oppo, warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merek Vivo, warna krem;

digunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Aswat Alias Cua Bin H. Usman Baligau;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, pasal-pasal dalam Undang-Undang R.I. Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa terdakwa SYAMSURYADI Alias ACO Alias CACA Bin RAHMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki Narkoba Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 10 (sepuluh) bulan serta denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket/sachet bungkus narkoba jenis shabu-shabu dengan berat 0,2863 gram;
 - 1 (satu) paket/saset bungkus narkoba jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,4778 gram;

Halaman 24 dari 25 halaman. Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2019/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ 1 (satu) unit handphone merek Oppo, warna hitam;

□ 1 (satu) unit handphone merek Vivo, warna krem;

digunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Aswat Alias Cua Bin H.

Usman Baligau;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali, pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2019, oleh kami, I.B. OKA SAPUTRA M., S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, H. Rachmat Ardimal T, S.H., M.H., dan Hamsira Halim, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Kadek Yulianti, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali, serta dihadiri oleh Eko Vitiyandono, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

HAKIM KETUA:

HAKIM ANGGOTA:

I.B. OKA SAPUTRA M., S.H., M.Hum

H. RACHMAT ARDIMAL T., S.H., M.H.

HAMSIRA HALIM, S.H.

PANITERA PENGGANTI:

NI KADEK YULIANTI, S.H.